

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DALAM MENANGGULANGI KASUS BUNUH DIRI**

**(STUDI PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN  
2018)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ENGGAR WJAYANTO**

**18103070019**

**PEMBIMBING**

**DR. AHMAD PATIROY, M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Tingginya angka bunuh diri per tahun di Kabupaten Gunungkidul, D.I Yogyakarta mendorong pemerintah daerah mengeluarkan sebuah kebijakan dalam rangka penanggulangan bunuh diri.. Kebijakan sebagaimana dimaksud tercantum di dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri. Dikeluarkannya kebijakan tersebut, berlandaskan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kesehatan Jiwa, mengingat bahwa persoalan bunuh diri memiliki kaitan erat dengan masalah kesehatan jiwa seperti depresi, dan persoalan kesehatan mental lainnya. Tercatat pada tahun 2021 telah terjadi 38 kasus bunuh diri, tentunya angka tersebut tergolong tinggi. Adanya persoalan tersebut mendorong peneliti untuk melakukan kajian tentang Perbup. No. 56 Tahun 2018 sebagai langkah Pemda untuk menanggulangi masalah yang terjadi. Dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan ke dalam dua pokok permasalahan yaitu bagaimana efektivitas penerapan kebijakan penanggulangan bunuh diri.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melihat sejauh mana efektivitas suatu hukum dapat berjalan pada kenyataan (*law in action*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis untuk yaitu menjelaskan suatu permasalahan sesuai dengan gambaran di lokasi penelitian yaitu Kabupaten Gunungkidul. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, pengamatan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri, masih belum berjalan efektif. Perihal tersebut dilihat dari angka kasus bunuh diri yang masih cukup tinggi, yaitu sebelum dan sesudah adanya perbup tersebut. Selain itu, efektivitas perbup dapat ditinjau ke dalam lima faktor yang mempengaruhi yaitu: *Pertama*, faktor hukumnya meliputi substansi tentang pelaksanaan RAD PBD. *Kedua*, faktor penegak hukum, terkait struktur, jumlah dan kesiapannya, *ketiga*, faktor sarana yang berkaitan dengan kesiapan fasilitas kesehatan terkait upaya penanggulangan bunuh diri yang masih perlu ditingkatkan. *Keempat* faktor masyarakat dalam hal ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang hukum, serta *Kelima*, faktor budaya yaitu kebiasaan yang ada di masyarakat belum dijadikan pendekatan untuk penerapan kebijakan. Selain itu, ditinjau dengan pendekatan asas-asas hukum Islam, maka perbup penanggulangan bunuh diri selaras dengan prinsip di dalam hukum Islam yaitu: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.

**Kata Kunci;** Penanggulangan Bunuh Diri, Efektivitas Hukum, dan Asas-Asas Hukum Islam



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan

Lamp : -

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Enggar Wijayanto

NIM : 18103070019

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dalam Menanggulangi Kasus Bunuh Diri (Studi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 1 Februari 2022

Pembimbing

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
NIP. 19600327 199203 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-418/Un.02/DS/PP.00.9/02/2022

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM MENANGGULANGI KASUS BUNUH DIRI (STUDI PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN 2018)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ENGGAR WIJAYANTO  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070019  
Telah diujikan pada : Jumat, 11 Februari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 621586257ehd6



Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 620a109ea2b38



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc  
SIGNED

Valid ID: 621429255a316



Yogyakarta, 11 Februari 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 621612abc07d5

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enggar Wijayanto  
NIM : 18103070019  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM MENANGGULANGI KASUS BUNUH DIRI (STUDI PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN 2018) adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 9 Februari 2022

Yang menyatakan



Enggar Wijayanto

NIM: 18103070019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## MOTTO

“Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah,  
bangunlah harapan, meskipun ada kalanya ter  
patahkan, namun percayalah selalu ada pertolongan  
dari-Nya bila meminta. Pada Perumpamaannya, tak  
memiliki harapan dalam satu hari, maka seperti sebuah  
jasad yang hidup dan bergerak tanpa memiliki makna di  
dalam sisa hidupnya”

~Enggar W



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sebagai ungkapan rasa syukur serta bahagia karena telah menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata satu, maka penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tuaku Bapak Suparyo & Ibu Kasiyati S.Pd

Yayasan Inti Mata Jiwa (IMAJI) Kabupaten Gunungkidul

Forum Lentera Jiwa, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul

Almamater UIN Sunan Kalijaga

Tidak lupa sebagai bentuk pengabdian keilmuan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjalankan perintah agama dalam rangka mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah



ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	ye

### A. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh:

تزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بين	Ditulis	<i>Bihinna</i>

### B. Ta' Marbutah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
بالمصلحة	Ditulis	<i>Bil-mashlah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

### C. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
نكر	Kasrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

### D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	Â <i>Falâ</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Â <i>Tans</i> Â
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Î <i>Tafşil</i>
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis	Û <i>Uşûl</i>

### E. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis	Ai <i>az-zuhailî</i>
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis	Au <i>ad-daulah</i>

### F. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawî al-furûđ</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, di antaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya,

Contoh.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru ramadān al-lazī unzila fihil-Qur`ānu*

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Namun pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir berjudul **“ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM MENANGGULANGI KASUS BUNUH DIRI (STUDI PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN 2018)”**, adalah dalam rangka untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak

yang dengan penuh kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Rasa terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M. yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Prodi HTN, Bapak Didik Mujiono yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang dengan keikhlasan, dan ketulusan hati memberi masukan, dorongan dan semangat kepada penulis untuk melakukan berbagai tugas akademik sebaik mungkin. Dan salah satunya adalah penyelesaian skripsi ini.



8. Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan dalam membantu dan membimbing penulis terkait proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap civitas akademik/dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
10. Yayasan Inti Mata Jiwa (IMAJI) Kabupaten Gunungkidul yang telah mendukung secara penuh penulisan skripsi ini dengan membantu memberikan informasi lapangan dan data-data terkait yang diperlukan.
11. Bapak Slamet di Kepolisian Resor Gunungkidul, yang dengan arahan ,bimbingan beliau terkait usulan tema serta berbagai informasi penting di lapangan kepada penulis sehingga, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dari awal sampai akhir.
12. Ketua Forum Lentera Jiwa (Kalurahan Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul), Bapak Pratama Windarta, yang telah memberikan dukungan berupa data-data penting terkait penelitian ini.
13. Bapak Basuki Rahmat, S.Kep., N.s selaku tenaga kesehatan di Puskesmas Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul.yang telah memberikan dukungan berupa materi dan data-data terkait penelitian.

14. Ibu Ardi Primasari, M.Psi. psikolog di Kabupaten Gunungkidul, yang memberikan informasi dan data terkait penelitian ini.
15. Kedua orang tua penulis, Bapak Suparyo dan Ibu Kasiyati S.Pd. yang dengan tulis memberikan kasih sayang serta motivasi yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dukungan baik secara materi maupun moril memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas studi ini dengan tepat waktu.
16. Kakak, Mas Harry Budianto S.H. & Nastiti Setyawati, yang juga memberikan motivasi, dukungan baik secara materi maupun moril kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studi ini dengan baik.
17. Kakak Sepupuku Mas Arasto Soedewo S.E dan Mba Utami Dewi, S.P., MPA, yang juga turut serta memberikan dukungan, masukan serta arahan kepada penulis dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
18. Teman sekaligus sahabat dekatku Surya Hadi Pranoto, Ilham Fawwaz Samseno, Syaifana Adila Ali, Qori Aini Yuliati, & Mualim yang terus mendampingi dan memberikan motivasi, serta memberikan bantuan baik teknis maupun moril, kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Mas Ilham Faturahman Dharmawan S.H, Mas Azkan Nufus, S.H, Mba Fitria Mahesi Putri S.H, Mas Bayu Aji Saputra, Dan Mba Ririn Febri, telah banyak membantu penulis dalam informasi penting terkait penyusunan skripsi ini.

20. Istiqomah Apriliyani, mahasiswi prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial & Humaniora, UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penulis terutama dalam hal dukungan referensi berupa buku dan modul, yang sangat membantu penulis dalam melakukan analisis di dalam skripsi ini.
21. Andina Aura Azalea, mahasiswi prodi Psikologi, Universitas Ahmad Dahlan, yang telah membantu penulis terutama berkaitan dengan referensi di bidang psikologi guna mempermudah penulis dalam melakukan olah data lapangan berkaitan dengan penelitian ini.
22. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 1 Februari 2022

Penyusun



Enggar Wijayanto  
NIM 18103070019

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME v	
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI: EFEKTIVITAS HUKUM.....</b>	<b>18</b>
A. Efektivitas Hukum.....	18
1. Definisi Efektivitas Hukum.....	18
2. Efektivitas dan Fungsi Hukum.....	21
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum.....	23
B. Efektivitas Dengan Pendekatan Asas-Asas Hukum Islam .....	26
1. Asas-Asas Penerapan Hukum Dalam Islam.....	26
2. Efektivitas Hukum Dengan Pendekatan Asas-Asas Hukum Islam.....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DATA KASUS BUNUH DIRI, DAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG PENANGGULANGAN BUNUH DIRI .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Gunungkidul.....	32
1. Keadaan Geografis.....	32

2. Keadaan Demografi .....	33
3. Keadaan Agama .....	34
4. Keadaan Pendidikan.....	34
5. Keadaan Sosial & Ekonomi .....	35
6. Keadaan Kesehatan .....	36
<b>B. Gambaran Umum Kasus Bunuh Diri di Kabupaten Gunungkidul..</b>	<b>38</b>
1. Fenomena Kasus Bunuh Diri .....	38
2. Data Kasus Bunuh Diri Tahun 2001 – 2017 .....	40
3. Data Kasus Bunuh Diri Tahun 2018 – 2021 .....	46
4. Data Hasil Wawancara.....	49
<b>C. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang</b>	
<b>Penanggulangan Bunuh Diri .....</b>	<b>60</b>
1. Latar Belakang Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 .....	60
2. Pengertian Bunuh Diri .....	63
3. Penanggulangan Bunuh Diri.....	63
4. Pencegahan Bunuh Diri.....	65
 <b>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN BUPATI</b>	
<b>GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG</b>	
<b>PENANGGULANGAN BUNUH DIRI .....</b>	<b>67</b>
<b>A. Efektivitas Penerapan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56</b>	
<b>Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri. ....</b>	<b>67</b>
<b>B. Penerapan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018</b>	
<b>Dalam Pendekatan Asas-Asas Hukum Islam .....</b>	<b>94</b>
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>104</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>106</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
 <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 56 TAHUN 2018</b>	
<b>TENTANG PENANGGULANGAN BUNUH DIRI .....</b>	<b>I</b>
<b>SURAT IZIN PENELITIAN.....</b>	<b>XXIV</b>
<b>GAMBAR PETA KABUPATEN GUNUNGKIDUL .....</b>	<b>XXV</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XXVI</b>

## DAFTAR TABEL

Daftar Tabel di Bab III & Bab IV adalah sebagai berikut:

### Sub-Bab A

Tabel III.A.5.1 : Indeks Pembangunan Manusia

Tabel III.A.6.1 : (Angka Harapan Hidup)

Tabel III.A.6.2 : Jumlah Sarana Penunjang Kesehatan

### Sub-Bab B

Tabel III.B.2.1 : (Data Kasus Bunuh Diri)

Tabel III.B.2.2 : (Sebaran Lokasi Kasus Bunuh Diri Rentang Tahun 2001-2008)

Tabel III.B.2.3 : (Sebaran Lokasi Kasus Bunuh Diri Rentang Tahun 2015 – 2017)

Tabel III.B.2.4 : (Rentang Usia Pelaku Bunuh Diri 2005 – 2008 )

Tabel III.B.2.5 : (Rentang Usia Pelaku Bunuh Diri Tahun 2015 – 2017)

Tabel III.B.2.6 : (Latar Belakang Profesi Pelaku Bunuh Diri Tahun 2005-2008)

Tabel III.B.2.7 : (Latar Belakang Profesi Pelaku Bunuh Diri Tahun 2015 – 2017)

Tabel III.B.2.8 : (Metode Tindakan Bunuh Diri Tahun 2005-2008)

Tabel III.B.2.9 : (Faktor Dugaan Penyebab Bunuh Diri 2015-2017)



Tabel III.B.3.1 : (Kasus Bunuh Diri Tahun 2018 – 2021)

Tabel III.B.3.2 : (Sebaran Lokasi Kasus Bunuh Diri Tahun 2019-2020)

Tabel III.B.3.3 : (Latar Belakang Profesi Pelaku Bunuh Diri Tahun 2019-2020)

Tabel III.B.3.4 : (Rentang Usia Pelaku Bunuh Diri Tahun 2019-2020)

Tabel III.B.3.5 : (Faktor Dugaan Penyebab Bunuh Diri Tahun 2019-2020)

Tabel III.B.3.6 : (Metode Percobaan Bunuh Diri Tahun 2019-2020)

**Tabel di Bab IV**

Tabel A.4.1 (Data Kasus Bunuh Diri Tahun 2001 – 2017)

Tabel A.4.2 (Data Kasus Bunuh Diri Tahun 2018 – 2021)

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Gunungkidul

Gambar 2 Jumlah Pemeluk Agama

Gambar 3 Angka Partisipasi Sekolah

Gambar 4 Indikator Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul

Gambar 5 Jumlah Pengangguran Menurut Kab/Kota)

Gambar 6 Grafik Kasus Bunuh Diri Tahun 2001-2017

Gambar 7 Grafik Kasus Bunuh Diri Tahun 2018-2021



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tingginya kasus bunuh diri masih menjadi salah satu persoalan yang cukup serius di wilayah Kabupaten Gunungkidul, D.I Yogyakarta. Perihal tersebut dapat diamati dengan munculnya pemberitaan melalui media tentang tingginya angka kejadian bunuh diri yang timbul setiap tahunnya.

Menurut keterangan dari ketua Yayasan Inti Mata Jiwa atau IMAJI (sebuah LSM yang bergerak di bidang sosial dan kesehatan jiwa, serta pemerhati kasus bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul) Jaka Januwidiastha, menyebutkan jika bunuh diri di Gunungkidul memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi apabila disandingkan dengan daerah kabupaten lain yang ada di DIY. Berdasarkan pengkajian yang dilaksanakan oleh IMAJI, sejak tahun 2015 hingga 2019 akumulasi angka bunuh diri di Gunungkidul apabila dibuat rata-rata mencapai 25 sampai dengan 30 kejadian setiap tahunnya yang dilaporkan ke pihak berwenang.<sup>1</sup>

Mengutip dari sumber informasi lainnya, menyebutkan bahwa pada tahun 2020, kasus bunuh diri di Gunungkidul masih cukup tinggi. Tercatat pada tanggal 30 Desember, sebanyak 29 warga di kabupaten dengan wilayah paling luas di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut mengakhiri hidupnya dengan metode atau cara-cara

---

<sup>1</sup> Chandra Iswinarno, "Hingga September 2019, Terjadi 24 Kasus Bunuh Diri di Gunung Kidul," <https://jogja.suara.com/read/2019/09/06/044500/hingga-september-2019-terjadi-24-kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul?page=all>, akses 21 Mei 2021.

nekat.<sup>2</sup> Gambaran tentang kasus bunuh diri seperti telah di uraikan pada paragraf menimbulkan keprihatinan dan sekaligus kepedulian untuk mengetahui tentang apa yang menjadi faktor penyebab tingginya kasus bunuh diri tersebut.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh Yayasan IMAJI, penyebab tingginya angka bunuh diri di Gunungkidul secara kalkulasi mayoritas disebabkan oleh depresi. Menurut data yang dicatat IMAJI, depresi menempati peringkat pertama yaitu dengan persentase mencapai 43% menjadi faktor penyebab seseorang melakukan bunuh diri. Sementara itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi tindakan seseorang untuk bunuh diri disebabkan oleh sakit fisik menahun dengan persentase 26%, tanpa keterangan sejumlah 16%, persoalan gangguan jiwa berat 6%, masalah ekonomi 5%, dan sisanya disebabkan masalah keluarga dengan persentase 4%.<sup>3</sup>

Persoalan mengenai tingginya angka bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul dapat ditinjau dalam kajian interdisipliner, salah satunya dari segi normatif berupa peraturan perundang-undangan, dan tinjauan tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua aspek tersebut memiliki kaitan erat untuk menganalisis persoalan fenomena bunuh diri yang banyak terjadi di Gunungkidul tersebut. Sebagaimana dapat dipahami bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur tatanan kehidupan, yang di dalamnya termuat mengenai poin penting tentang hak asasi manusia. Hak

---

<sup>2</sup> Suharjono, "Sepanjang 2020, Bunuh Diri di Gunung Kidul Capai 29 Kasus", <https://daerah.sindonews.com/read/285612/707/sepanjang-2020-bunuh-diri-di-gunungkidul-capai-29-kasus-1609344770>, akses pada 21 Mei 2021.

<sup>3</sup> Galih Priatmojo, "Kasus Bunuh Diri di Gunungkidul Masih Tinggi, Penyebab Utama Depresi". <https://jogja.suara.com/read/2020/09/10/195500/kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul-masih-tinggi-penyebab-utama-akibat-depresi?page=all>, akses pada 17 Juni 2021.

tersebut berupa hak untuk hidup dan mengembangkan diri sesuai dengan kodratnya sebagai manusia.

Poin tentang HAM secara tegas diatur di dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA, Pasal 28 hingga 28J. salah satu aspek HAM berkenaan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengacu terhadap Pasal 28 H Ayat (1) yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tanggung jawab utama terkait dengan pemenuhan HAM warga negara berada di tangan pemerintah, yang diejawantahkan ke dalam peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan terkait yang bersifat mengikat untuk kepentingan publik.

Atas dasar persoalan tersebut, mendorong DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif untuk membentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Lahirnya UU tersebut menjadi jawaban mengenai regulasi di bidang kesehatan dan pelayanan, khususnya terkait kejiwaan yang dinilai belum memadai.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwasanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Lahir sebagai respon adanya persoalan-persoalan kesehatan, terutama berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa yang kurang mendapat perhatian dengan seksama. Selain itu, dibentuknya regulasi tersebut merupakan penjabaran dari amanat yang ada di dalam UUD sebagai konstitusi negara. Perihal tersebut mengingat apabila merujuk terhadap tema

penelitian yang diambil tentang persoalan tingginya angka bunuh diri, sangat berkaitan dengan kondisi kesehatan jiwa seseorang.

Dalam merespon permasalahan angka bunuh diri yang cukup tinggi di Kabupaten Gunungkidul, maka pemerintah daerah menetapkan kebijakan sebagai upaya untuk menanggulangi bunuh diri. Kebijakan sebagaimana dimaksud ditetapkan melalui Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri. Kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Dibentuknya kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah, secara khusus di dasarkan terhadap kewenangan Kepala Daerah untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait penanggulangan bunuh diri secara terstruktur dan sistematis. Selain itu, kebijakan tersebut dibentuk mengingat jumlah kasus bunuh diri yang secara kumulatif telah banyak terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Dengan demikian diperlukan landasan hukum untuk berbagai tindakan yang diperlukan dalam rangka mengatasi persoalan yang terjadi.

Suatu kebijakan yang diberlakukan tentunya dapat dilihat ke dalam beberapa aspek di antaranya berkaitan dengan efektivitas dan kemanfaatan yang diperoleh. Kedua aspek tersebut menjadi parameter untuk menilai apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang, dalam hal ini pemerintah telah sesuai dengan tiga landasan utama yaitu: (1) landasan filosofis, (2) landasan sosiologis,



dan (3) landasan yuridis. Ketiga landasan tersebut menjadi dasar dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.

Selain itu, untuk menelaah mengenai efektivitas hukum, juga dapat dilakukan dengan pendekatan asas-asas di dalam hukum Islam. Asas tersebut menjadi parameter bagaimana hukum seharusnya yaitu ditinjau dari aspek nilai, sehingga asas bukanlah norma konkret melainkan sesuatu yang abstrak namun mendasari peraturan konkret.

Dari beberapa perihal yang telah diuraikan di atas maka, perlunya suatu analisis mengenai efektivitas hukum ialah untuk melihat bagaimana kesesuaian antara kaidah normatif yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, dengan aspek implementasi di lapangan. Oleh karena itu, untuk melihat efektivitas hukum perlu kajian menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Dari uraian tersebut mendorong peneliti untuk melakukan kajian secara lebih mendalam mengenai Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dalam Menanggulangi Kasus Bunuh Diri, ditinjau dengan perspektif yuridis-empiris dan asas-asas hukum Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan yang akan dianalisis yaitu: Bagaimana efektivitas penerapan peraturan bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap penanggulangan persoalan bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul, yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri. Oleh karena itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti lainnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber atau referensi bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Gunungkidul untuk menentukan langkah evaluasi terhadap kebijakan penanggulangan bunuh diri yang sudah ada.

## D. Telaah Pustaka

Pada bagian telaah pustaka memuat perihal kajian terhadap hasil penelitian yang pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti yang lain, serta mempunyai relevansi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Dari beberapa hasil penelitian yang sudah melakukan kajian terkait dengan kasus bunuh diri dan/atau hasil penelitian lain yang memiliki kajian tentang kebijakan berkaitan dengan kesehatan jiwa, adalah sebagai berikut:

Pertama, tesis karya Yeni Susanti dengan judul “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Dalam Mewujudkan Bebas Pasung Di Kabupaten Pesisir Selatan”. Karya tersebut pada intinya membahas mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Tentang

Kesehatan Jiwa di Kabupaten Pesisir dalam rangka mewujudkan bebas pasung terhadap orang yang memiliki gangguan kejiwaan (ODGJ).<sup>4</sup>

Kedua, tesis karya Odilia Esem yang berjudul “Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”. Pada intinya karya tersebut membahas mengenai hak pelayanan kesehatan khususnya terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa, yang dalam hal ini secara jelas merupakan bagian dari nilai hak asasi manusia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Ketiga, skripsi karya Adityawarman yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (OMDK) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa”. Skripsi tersebut pada intinya membahas mengenai hak-hak orang dengan gangguan kejiwaan yang masih terabaikan dan belum mendapat pelayanan sosial dan hukum dengan sebagaimana mestinya. Di dalam hal ini, baik OMDK maupun ODGJ memiliki hak yang dilindungi oleh hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Yeni Susanti, “Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Dalam Mewujudkan Bebas Pasung Di Kabupaten Pesisir Selatan”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (2020).

<sup>5</sup> Odilia Esem, “Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (2018).

<sup>6</sup> Adityawarman, “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (OMDK) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar (2018).

Keempat, skripsi karya Nadya Ghazi Thalib, yang berjudul “Ratio Legis Dalam Pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Bunuh Diri”. Karya tulis tersebut pada intinya membahas mengenai pembentukan Perbup Gunungkidul ditinjau dari landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.<sup>7</sup>

Kelima, skripsi karya Chintya Anggraini dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)”. Pada intinya karya tersebut membahas mengenai bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah untuk menangani seseorang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam tinjauan *fiqh siyasah*.<sup>8</sup>

Keenam, jurnal karya Kabut Yuli Asih dan Hiryanto, “Rekonstruksi Sosial Budaya Fenomena Bunuh Diri Masyarakat Gunungkidul”. Di dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai korelasi fenomena bunuh diri dengan teori kesejahteraan sosial. melalui kajian tersebut, diarahkan memberikan kontribusi untuk memetakan, melakukan upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif yang mampu mengurangi angka fenomena bunuh diri.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Nadya Ghazi Thalib, “Ratio Legis Dalam Pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2021).

<sup>8</sup> Chintya Anggraini, “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung (2021).

<sup>9</sup> Kabut Yuli Asih Dan Hiryanto, “Rekonstruksi Sosial Budaya Fenomena Bunuh Diri Masyarakat Gunungkidul”, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Nomor 1. Vol, 4. Maret 2020.

Ketujuh, jurnal karya Ali Abu Bakar dan Hidayati, “Faktor Terjadinya Tindak Pidana Bunuh Diri Di Wilayah Kabupaten Bener Meriah”. Di dalam jurnal ini menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri (*Suicide*) dengan analisis perspektif hukum Islam. Selain itu dijelaskan pula mengenai peran dari pemerintah setempat dalam menyikapi persoalan tersebut.<sup>10</sup>

Kedelapan, jurnal ilmiah, yang ditulis Siti Ngainnur Rohmah yang dimuat di dalam ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan dengan judul “Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia”. Tulisan tersebut pada intinya membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan bunuh diri, tipe bunuh diri, dan bunuh diri dalam pandangan Islam. Selain itu dibahas pula mengenai poin Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkaitan dengan hak mempertahankan kehidupan, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.<sup>11</sup>

Kesembilan, jurnal karya Irwan Budi Nugroho, “Euthanasia dan Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum yang Belaku di Indonesia”. tulisan tersebut pada intinya membahas mengenai perbedaan antara Euthanasia dengan Bunuh Diri. Euthanasia merupakan suatu tindakan untuk mempermudah kematian seseorang tanpa rasa sakit akibat suatu penyakit baik secara aktif maupun pasif. Sedangkan bunuh diri adalah suatu perbuatan mengakhiri hidup yang dilakukan oleh individu

---

<sup>10</sup> Ali Abu Bakar Dan Hidayati, “*Faktor Terjadinya Tindak Pidana Bunuh Diri (Suicide) Di Wilayah Kabupaten Bener Meriah*”. Jurnal LEGITIMASI, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017.

<sup>11</sup> Siti Ngainnur Rohmah, “*Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*”. ‘ADALAH Buletin Hukum & Keadilan, Volume 4, Nomor 3, 2020.

atau atas permintaannya sendiri dengan sengaja. Selain itu, dibahas pula mengenai tindakan Euthanasia dan Bunuh Diri dalam menurut pandangan hukum positif di Indonesia serta etika kedokteran, dan juga dalam pandangan hukum Islam.<sup>12</sup>

Kesepuluh, jurnal karya Soejti Andari “Fenomena Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul The Suicide Phenomenon In The Gunungkidul Regency”. Di dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya kasus bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul, disertai dengan penjelasan tentang jenis-jenis gangguan psikis yang mengarah kepada tindakan bunuh diri, tipe-tipe tindakan bunuh diri, serta menjelaskan mengenai langkah-langkah yang di ambil pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi bunuh diri tersebut. Selain itu, di dalam penjelasan disertai dengan tabel-tabel pendukung yang berisi data terkait kasus bunuh diri.<sup>13</sup>

Kesebelas, jurnal karya Ayu Ariyana Mulyani dan Wahyu Erdiana “Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Fenomena Bunuh Diri Di Gunungkidul”. Di dalam jurnal tersebut di jelaskan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi tingginya kasus bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul. Faktor yang mempengaruhi antara lain: (1) Faktor Individu, (2) Faktor Sosial, dan (3) Faktor Ekonomi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Irwan Budi Nugroho, “Euthanasia dan Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum yang Berlaku di Indonesia”. NGABARI : Jurnal Studi Islam dan Sosial, Volume 13 No. 2 (2020).

<sup>13</sup> Soejti Andari, “Fenomena Bunuh Diri Di Kabupaten Gunungkidul The Suicide Phenomenon In The Gunungkidul Regency”, Jurnal SOSIO KONSEPSIA Vol 7, No. 01, September-Desember 2017.

<sup>14</sup> Ayu Ariyana Mulyani, Wahyu Erdiana, “Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Fenomena Bunuh Diri Di Gunungkidul”, Jurnal SOSIETAS, Vol. 8, No. 2, 2018.



Dari pemaparan di dalam telaah pustaka tersebut, maka hasil penelitian telah dijelaskan di atas, pada intinya lebih mengamati perihal penanggulangan bunuh diri, namun dengan pendekatan yang berbeda. Substansi pembahasan dari beberapa penelitian tersebut apabila diteliti memiliki kesamaan terkait fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, namun yang perlu digaris bawahi yaitu dari perspektif yang dipakai. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan perspektif analisis yang dipakai lebih terkait dengan pendekatan HAM, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, dan *Fiqh Siyasa*, sementara penelitian ini lebih berorientasi pada perspektif efektivitas penerapan undang-undang.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam sebuah penelitian teori menjadi sangat penting untuk menjelaskan, dan memaparkan persoalan yang sedang dikaji untuk menemukan titik terang yaitu dengan menjadikan teori sebagai batu uji atau landasan utama. Landasan dalam penelitian sangatlah diperlukan guna memperkuat argumen atau sudut pandang seorang peneliti dalam memahami atau menganalisis obyek yang diteliti. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Efektivitas Hukum dan tinjauan mengenai efektivitas hukum menggunakan asas-asas hukum Islam.

Efektivitas hukum merupakan suatu kerangka pemikiran yang bertujuan melihat bagaimana hukum yang ideall (bagaimana hukum seharusnya) dengan realitas (bagaimana hukum di dalam kenyataan). Secara khusus efektivitas hukum berusaha membandingkan hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain cara pandang tersebut akan

memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.<sup>15</sup> Selain itu, mengutip pendapat Eugen Ehrlich seorang ahli hukum berkebangsaan Austria menyatakan bahwa titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan juga tidak dalam pengadilan maupun ilmu pengetahuan di bidang hukum, tetapi dalam masyarakat itu sendiri.<sup>16</sup>

Dari uraian di atas tentu dapat dipahami bahwa teori efektivitas hukum merupakan suatu upaya melihat hukum dengan memperhatikan faktor sosial yaitu masyarakat, sebagai fakta sosial yang mempengaruhi pembentukan dan berlakunya hukum. Pada dasarnya hukum tidak berangkat dari ruang hampa, melainkan sudah ada faktor-faktor pendukung yang akan menjadi subyek dari hukum itu sendiri. Perihal tersebut menunjukkan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan kultur/budaya hukum.<sup>17</sup>

Terdapat beberapa pendapat mengenai teori efektivitas hukum, salah satunya berasal dari ahli hukum asal Austria, Hans Kelsen yang memberikan sumbangsih tentang bagaimana hukum dapat berjalan efektif. Menurut Kelsen, suatu hukum yang diterapkan haruslah memiliki validitas terlebih dahulu. Validitas menjadi penting karena berkaitan apakah hukum tersebut dapat diterapkan atau

---

<sup>15</sup> Djaenab, "*Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*", Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Volume 4, Nomor 2, Juli 2018. Hlm 151.

<sup>16</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). Hlm 260.

<sup>17</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Edisi 1, Cetakan 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017). Hlm 62.

tidak.<sup>18</sup> Selanjutnya sisi efektivitas hukum berkaitan dengan bagaimana hukum bekerja di masyarakat apakah dapat diterima atau tidak. Sehingga Hans Kelsen mengkorelasikan antara validitas dan efektivitas hukum sebagai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan.

Selain itu, terdapat pendapat berbeda dari Soerjono Soekanto dalam melihat efektivitas hukum. Untuk melihat apakah hukum yang ada efektif atau tidak dapat dilihat ke dalam lima faktor penting yaitu: (1) Faktor Hukum itu sendiri, (2) Faktor Penegak Hukum, (3) Faktor Sarana dan Prasarana, (4), Faktor Masyarakat, dan (5) Faktor Budaya.

Efektivitas hukum, juga dapat ditinjau dari sudut pandang hukum Islam, yaitu dengan memahami asas-asas atau prinsip dasar bagaimana hukum tersebut dibentuk lalu diterapkan. Perihal tersebut menyangkut persoalan nilai – nilai yang menjadi parameter dalam melihat hukum supaya memiliki batas-batas yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Asas memiliki definisi tentang landasan berpikir dan berpendapat.

Dari uraian tersebut, teori mengenai efektivitas hukum pada intinya menekankan bahwa hukum tidak dapat dilihat hanya dari segi normatifnya saja, melainkan perlu melihat ke dalam wilayah empiris yaitu bagaimana hukum bekerja sebagaimana cita atau tujuan hukum itu sendiri.

---

<sup>18</sup> Munir Fuady. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Edisi Pertama, Cetakan ke-4. (Jakarta: Kencana, 2020) hlm 82.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam proses penelitian ini akan diuraikan ke dalam pembahasan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang data maupun informasi diperoleh dari lokasi penelitian tersebut dilaksanakan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analisis, yang bertujuan menjelaskan suatu peraturan perundang-undangan terkait dengan teori hukum yang akan menjadi obyek penelitian. Pada penelitian ini berusaha untuk memaparkan dan melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan dilakukan penelitian, serta disesuaikan terhadap situasi serta temuan yang berada di lokasi penelitian.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan (*approach*) yang dipakai di dalam Penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris. Pada intinya pendekatan yuridis-empiris akan berusaha mencermati dan menganalisis bagaimana suatu peraturan atau hukum yang dibentuk dapat diterapkan dengan efektif terhadap masyarakat. Pendekatan tersebut lebih menekankan kajian hukum pada tahapan implementasi atau penerapan (*applied*) suatu peraturan, ditinjau dari aspek normatif yaitu hukum yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, dengan kenyataan hukum di masyarakat.

### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer yang diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Selain itu, terdapat data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang didapatkan dari buku dan/atau jurnal ilmiah terkait hukum. Selain itu, terdapat sumber data tersier diperoleh dari berbagai disiplin ilmu selain ilmu hukum yang dapat digunakan untuk memperkaya analisis, seperti ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus terkait hukum, artikel terkait hukum maupun dalam bentuk catatan perkuliahan.

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) sumber yaitu : data primer dan sekunder.

a) Data Primer

Data primer yang digunakan sebagai rujukan utama di dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode wawancara, observasi atau pengamatan, dan dalam bentuk dokumentasi.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini di antaranya adalah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri, serta sejumlah data yang didapatkan melalui proses tinjauan sumber-sumber Pustaka seperti buku, jurnal ilmiah dan artikel yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Data sekunder memiliki fungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dicari dalam penelitian berikut ini adalah berkaitan dengan persoalan bunuh diri yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul. Adapun data tersebut dicari dengan menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun kegiatan tersebut dilakukan dengan merumuskan ke dalam beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan gambaran umum dan khusus terhadap persoalan yang ada di lapangan.

b. Pengamatan

Pengamatan atau observasi adalah suatu metode untuk memperoleh data dengan cara mengamati, menganalisis dan mencatat secara sistematis terhadap obyek penelitian untuk mengetahui kondisi lapangan secara obyektif.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam bentuk foto dan file berupa dokumen lainnya guna menunjang penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian, maupun sumber kepustakaan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara untuk mengolah data yang selanjutnya akan di analisis untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Untuk metode analisa yang



digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis dengan mengamati gejala atau fenomena yang ada di masyarakat sesuai dengan kenyataan di lokasi penelitian.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan sebagai pengantar mengenai pembahasan skripsi yang memuat latar belakang, rumusan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika bab pembahasan yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab Kedua, memuat penjelasan mengenai teori sebagai landasan dalam melakukan kajian terkait penelitian yang diambil. Di dalam bab ini akan dipaparkan mengenai teori Efektivitas Hukum dan pendekatan asas-asas hukum Islam.

Bab Ketiga, berisi tentang penjelasan mengenai gambaran umum Kabupaten Gunungkidul, gambaran kasus bunuh diri & Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri.

Bab Keempat, berisi mengenai analisis yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan teori efektivitas hukum untuk melakukan tinjauan terhadap pokok permasalahan menyangkut efektivitas penerapan kebijakan penanggulangan bunuh diri.

Bab Kelima, adalah bagian penutup yang berisi uraian terkait kesimpulan, dan saran. Selain itu, di dalam bab ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat berbagai referensi terkait proses penyusunan penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian berjudul “Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Dalam Menanggulangi Kasus Bunuh Diri (Studi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018)”, adalah sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan penanggulangan bunuh diri yang tertuang Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 oleh Pemda Gunungkidul belum berjalan secara efektif. Perihal tersebut dapat dilihat berdasarkan data jumlah kasus bunuh diri dari sebelum dan sesudah adanya perbup tersebut, masih menunjukkan angka yang cukup tinggi terkait dengan kasus bunuh diri yang terjadi.

Selain itu, efektivitas penerapan perbup tersebut dapat ditinjau berdasarkan lima parameter menurut Soerjono Soekanto yaitu: 1) Faktor Hukumnya, 2) Faktor Penegak Hukum, 3) Faktor Sarana, 4) Faktor Masyarakat, dan 5) Faktor Budaya. Adapun uraian dari kelima faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a) *Pertama*, faktor hukumnya, yaitu berkaitan dengan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bunuh Diri (RAD PBD) yang mengalami sedikit hambatan akibat pengaruh dari situasi khususnya menyangkut pandemi Covid-19 serta adanya pemilu daerah.
- b) *Kedua*, terkait faktor penegak hukum maka yang paling perlu diperhatikan adalah mengenai jumlah SDM aparat terkait yang masih belum memadai, untuk cakupan wilayah Kabupaten Gunungkidul yang luas.

- c) *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas pendukung penerapan Perbup penanggulangan bunuh diri yang masih perlu ditingkatkan kembali baik dari segi kapasitas dan akses terutama berkenaan dengan aspek kesehatan jiwa seperti tempat layanan konseling di setiap puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya.
- d) *Keempat*, faktor masyarakat berkaitan dengan bagaimana pemahaman masyarakat dalam mengetahui substansi kebijakan yang diterapkan. Dalam hal ini fungsi sosialisasi menjadi faktor penting untuk menyampaikan poin-poin penting mengenai kesehatan jiwa dan berbagai edukasi mengenai pencegahan bunuh diri.
- e) *Kelima*, faktor terakhir yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum adalah berkaitan dengan budaya. Dalam penegakan hukum, maka budaya dapat dijadikan pendekatan untuk menyampaikan substansi mengenai kebijakan tersebut dengan memperhatikan tradisi ataupun nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Dalam hal ini, masih perlu dilakukan evaluasi mengenai strategi pendekatan budaya terkait penanggulangan bunuh diri.
2. Penerapan Perbup Gunungkidul No. 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri selaras dengan nilai-nilai atau asas-asas penerapan hukum di dalam Islam. Asas tersebut meliputi : (1) Keadilan, (2) Kemanfaatan, dan (3) Kepastian hukum. Dalam hal ini, asas bukanlah suatu norma konkret, melainkan landasan untuk melihat bagaimana seharusnya hukum dibentuk dan

diterapkan, untuk mencapai tujuan hukum yang salah satunya adalah mencapai kemaslahatan.

## **B. Saran**

Tingginya kasus bunuh diri di Kabupaten Gunungkidul merupakan suatu persoalan yang tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan individu semata, melainkan perlu kepedulian semua pihak tanpa terkecuali mengingat kejadian tersebut terjadi secara masif. Oleh karena itu, kebijakan tentang penanggulangan bunuh diri adalah sebuah langkah strategis namun secara implementasi di lapangan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. terkait dengan kesiapan faktor-faktor pendukungnya, di antaranya adalah kesiapan sarana berupa fasilitas Kesehatan khususnya di bidang kejiwaan seperti layanan konseling dengan psikolog.

Selain itu, jumlah sumber daya manusia khususnya di bidang Kesehatan jiwa perlu ditingkatkan Kembali. Mengingat wilayah Kabupaten Gunungkidul memiliki cakupan yang cukup luas. Pendekatan budaya atau nilai-nilai yang berkembang di masyarakat juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi tentang Perbup No. 56 Tahun 2018, supaya dapat diterima dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam, Neny Sri Imaniyati & Panji. *PENGANTAR HUKUM INDONESIA Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ali, Zainnudin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Disunting oleh Leny Wulandari. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Aprita, Serlika. *SOSIOLOGI HUKUM*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Arifin, Tajul. *ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.
- Fuady, Munir. *TEORI - TEORI BESAR (Grand Theory) DALAM HUKUM*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hamzani, Achmad Irwan. *ASAS-ASAS HUKUM ISLAM Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.
- Henslin, James M. *Sosiologi dengan Pendekatan Membumi*. Dialihbahasakan oleh Kamanto Sunarto. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Ibrahim, Jonaedi Efendi & Jhonny. *METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Indrati, Maria Farida. *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN 1 Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- . *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN 2 Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- ISHAQ. *DASAR-DASAR ILMU HUKUM* Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Marliani, Hendra Akhdiat & Rosleny. *Psikologi HUKUM*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Nurhayati, Yati. *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Raharjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rohidin. *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Shalihah, Fithriatus. *SOSIOLOGI HUKUM*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Soekanto, Soerjono. *POKOK-POKOK SOSIOLOGI HUKUM*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

— . *SOSIOLOGI SUATU PENGANTAR*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Ustman, Sabian. *DASAR-DASAR SOSIOLOGI HUKUM Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009.

Wirawan, Ida Bagus. *TEORI-TEORI SOSIAL DALAM TIGA PARADIGMA Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Lima Prioritas Masalah Kesehatan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 – 2022

## **C. Skripsi/Thesis**

Adityawarman, (2018), “*Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Masalah Kejiwaan (OMDK) Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari KUHP Dan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa*”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.

Anggraini , Chintya, (2021), “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Atas Penderita Gangguan Jiwa (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung.

Esem, Odelia, (2018), “*Perlindungan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Oranng Dengan Gangguan Jiwa Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa*”, Thesis Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Susanti , Yeni,(2020),” *Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Dalam Mewujudkan Bebas Pasung*



*Di Kabupaten Pesisir Selatan*”, Thesis Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Thalib, Nadya Ghozi, (2021), “*Ratio Legis Dalam Pembentukan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bunuh Diri*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **D. Jurnal Ilmiah**

Anshori, Luhtfi. (2017), “*Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progressif*”, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2.

Bakar, A. A., & Hidayati, H. (2018). “*FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA BUNUH DIRI (SUICIDE) DI WILAYAH KABUPATEN BENER MERIAH*”. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 6(2).

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, & Andari, S. (2018). “*FENOMENA BUNUH DIRI DI KABUPATEN GUNUNG KIDU*”L. Sosio Konsepsia, 7(1), 92–108.

Diana Tantri Cahyaningsih. “*Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*”. Jurnal RECHTSVINDING.

Djaenab, (2018), “*Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*”, Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, Volume 4, Nomor 2.

Hadi, Sofyan, (2017), “*HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)*”, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 13, Nomor 26.

Mulyani, A. A., & Eridiana, W. (2019). “*FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI FENOMENA BUNUH DIRI DI GUNUNGKIDUL. SOSIETAS*”, 8(2).

Nugroho, I. B. (2020). “*Euthanasia dan Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum yang Berlaku di Indonesia*”. Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 13(2), 77.

Rohmah, S. N. (2020). “*Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*”. ’ADALAH, 4(3).

Rosana, E. (2014). *KEPATUHAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KESADARAN HUKUM MASYARAKAT*. 25.

#### **E. Lain-Lain**

Data Kasus Bunuh Diri Yayasan Inti Mata Jiwa (IMAJI) Tahun 2001 – 2017

Data Kasus Bunuh Diri Kepolisian Resor Gunungkidul Tahun 2019 Dan 2020

- Chandra Iswinarno. “Hingga September 2019, Terjadi 24 Kasus Bunuh Diri di Gunung Kidul”. Diakses dari: <https://jogja.suara.com/read/2019/09/06/044500/hingga-september-2019-terjadi-24-kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul?page=all> , Pada 21 Mei 2021.
- Suharjono. “Sepanjang 2020, Bunuh Diri di Gunung Kidul Capai 29 Kasus”. Diakses dari : "<https://daerah.sindonews.com/read/285612/707/sepanjang-2020-bunuh-diri-di-gunungkidul-capai-29-kasus-1609344770>" Pada 21 Mei 2021.
- Galih Priatmojo. “Kasus Bunuh Diri di Gunungkidul Masih Tinggi, Penyebab Utama Depresi”. Diakses dari <https://jogja.suara.com/read/2020/09/10/195500/kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul-masih-tinggi-penyebab-utama-akibat-depresi?page=all> Pada 17 Juni 2021.
- Markus Yuwono, “Pemkab Gunungkidul Bentuk Tim Pencegahan Bunuh Diri”, Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2017/07/19/06105301/pemkab-gunungkidul-bentuk-tim-pencegahan-bunuh-diri?page=all>, Pada 18 Januari 2022.
- Ratna Puspita, “Satgas Berani Hidup Dinilai Belum Efektif Cegah Bunuh Diri”. <https://www.republika.co.id/berita/pzp9fr428/satgas-berani-hidup-dinilai-belum-efektif-cegah-bunuh-diri>, Diakses 21 Januari 2022.
- Daruwaskita, “Tahun 2021 Angka Kasus Bunuh Diri di Gunungkidul Melonjak”, Diakses dari <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/tahun-2021-angka-kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul-melonjak/2>, Pada 9 Desember 2021
- Suharjono, “Gantung Diri Dominasi Kasus Bunuh Diri di Gunungkidul”, Diakses dari <https://yogya.inews.id/berita/gantung-diri-dominasi-kasus-bunuh-diri-di-gunungkidul>, Pada 9 Desember 2021
- RR Ukisari Manggalani, “Duh, Selama 2019 Angka Bunuh Diri di Gunungkidul Mencapai 33 Kasus”, Diakses dari <https://jogja.suara.com/read/2019/12/31/072838/duh-selama-2019-angka-bunuh-diri-di-gunungkidul-mencapai-33-kasus?page=all>, Pada 9 Desember 2021
- Sutarni, “Satgas Berani Hidup Gunungkidul Diminta Efektif Cegah Bunuh Diri”, Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/1123270/satgas-berani-hidup-gunung-kidul-diminta-efektif-cegah-bunuh-diri>, pada 18 Februari 2022.



Redaksi, “Implementasi Perbup Penanggulangan Bunuh Diri Macet?” Diakses dari <http://gunungkidul.sorot.co/berita-102994-link.html>, pada 18 Februari 2022.

Rendra Widyakso berjudul “Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an”, Diakses dari <https://www.pa-purworejo.go.id/berita/artikel-peradilan/180-konsep-keadilan-menurut-al-quran>, hlm 15 – 16.

AdminWB, “Sejarah Singkat Kabupaten Gunungkidul”, Diakses dari <http://dpad.jogjaprovo.go.id/article/news/vieww/sejarah-singkat-kabupaten-gunung-kidul-1486> Pada Hari Rabu 8 Desember 2021 Pukul 22.44 WIB.

BPS Kabupaten Gunungkidul, “Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk”, Diakses dari <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/12/43/1/penduduk.html> Pada 8 Desember 2021, Pukul 22.06 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS), “Angka Partisipasi Murni (APM)”, Diakses dari <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/568>, Pada 9 Desember 2021, Pukul 17.30 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS), “Angka Partisipasi Kasar”, Diakses dari <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/565>, Pada 9 Desember 2021, Pukul 17.33 WIB.

Badan Pusat Statistik Gunungkidul “Indeks Angka pembangunan Manusia” Diakses dari <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/26/121/1/indikator-indeks-pembangunan-manusia-kab-gunungkidul.html>

BPS Gunungkidul, “Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota & Jenis Kelamin/Tahun”, Diakses dari <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/40/255/1/angka-harapan-hidup-ahh-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin-tahun-.html>

Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul “Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Dan Status Kepemilikan”, diakses dari <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/30/466/1/jumlah-sarana-kesehatan-menurut-jenis-sarana-dan-status-kepemilikan.html>

BPS Gunungkidul, “Jumlah Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota” Diakses dari <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/6/92/1/jumlah-pengangguran-menurut-kabupaten-kota.html> , December 9, 2021

BPS Gunungkidul “Indikator Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul”. Diakses dari <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/23/194/1/indikator-kemiskinan-kabupaten-gunungkidul.html>

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Gunungkidul “Angka Partisipasi Sekolah”, diakses dari <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/28/70/1/angka-partisipasi-sekolah.html> Pada Desember 9, 2021

BPS Kabupaten Gunungkidul, “Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk”. Diakses dari <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/12/43/1/penduduk.html>, pada December 8, 2021

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gunungkidul, “Pemeluk Agama”, Diakses dari <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indicator/108/135/1/pemeluk-agama.html>, pada Desember 8, 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring. Diakses dari <https://kbbi.web.id/efektif>, pada 12 Februari 2022.

Terjemahan dan Arti “Adil” di Kamus Istilah Umum Indonesia Arab, Diakses dari <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/%D8%B9%D9%8E%D8%AF%D9%92%D9%84/?c=Umum>, pada 16 Februari 2

